



**PUTUSAN**

Nomor:144/Pid.B/2012/PN.Mdl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MARWAZI NASUTION;  
Tempat lahir : Bintuas;  
Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 14 Juni 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bintus Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (menjabat Ketua LPM/Lembaga Permasyarakatan Desa Bintuas);  
Pendidikan : SD Kelas II;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- Penyidik No. Surat SP-Han/40/V/2012/Reskrim, sejak tanggal 15 Mei 2012 s/d tanggal 03 Juni 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum, No.SPP-15/N.2.28.3/Epp.1/06/2012, sejak tanggal 04 Juni 2012 s/d tanggal 13 Juli 2012;
- Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Penuntut Umum No.PRINT-27/N.2.28.3/Epp.2/06/2012, sejak tanggal 27 Juni 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal No:164/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 10 Agustus 2012;
- Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.164/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, sejak tanggal 11 Agustus 2012 s/d tanggal 09 Oktober 2012;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

*Disclaimer*



## **PENGADILAN NEGERI** tersebut:

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARWAZI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARWAZI NASUTION** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMALAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMALAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMALAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
  - 1 (satu) lembar foto copi surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 (yang telah dilegalisir);
  - 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETTI ARDINA dengan Nomor Urut : -77- dan NIP. 19681011 200906 2 001;
  - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :141/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bintuas AZMUR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :141/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bintuas AZMUR;

Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2012, No.Reg.Perk.: PDM-28/N.2.28.3/Epp.2/06/2012. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

## **DAKWAAN:**

-----Bahwa dia **terdakwa MARWAZI NASUTION**, yang diketahui pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas yang diketahui oleh saksi HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 serta yang disaksikan oleh terdakwa MARWAZI NASUTION selaku Ketua LPM Desa Bintuas, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kemudian pada sekitar awal tahun 2010, saksi TETI ARDINA RANGKUTI dihubungi saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH melalui Handpone dan menyuruh saksi TETI ARDINA RANGKUTI untuk datang ke rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH, lalu ketika saksi TETI ARDINA RANGKUTI sampai di rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH, selanjutnya saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH memberikan Surat Petikan Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa TETI ARDINA menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada tahun 2004 dan menyerahkan 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010 untuk ditandatangani oleh saksi TETI ARDINA RANGKUTI, 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi **ARDIMAN (dituntut secara terpisah)** selaku Ketua BPD Bintuas, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi **NIRMAN (dituntut secara terpisah)** selaku Kepala Desa Bintuas. Kemudian saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH menjelaskan agar saksi TETI ARDINA RANGKUTI mendatangi orang-orang yang namanya ada pada surat tersebut untuk menandatangani nama-nama yang ada pada setiap surat dan kalau mereka meminta uang kasikan saja untuk diperlancar.

- Kemudian saksi TETI ARDINA RANGKUTI berangkat ke Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan membawa Blanko Surat Pernyataan yang diserahkan oleh saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk ditandatangani serta membawa uang sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk diperlancar penandatanganan surat tersebut. Setelah sampai di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina saksi TETI ARDINA RANGKUTI datang ke kantor Camat Natal dan bertemu dengan **terdakwa MARWAZI NASUTION** dan menjelaskan kedatangan saksi TETI ARDINA RANGKUTI adalah untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan, kemudian **terdakwa MARWAZI NASUTION** selaku **Ketua LPM Desa Bintuas** mengatakan "UNTUK BIAYA INI HARUS ADA DUA PULUH LIMA JUTA BUK" lalu dijawab saksi TETI ARDINA RANGKUTI "BESAR KALI PAK, APA GAK BISA KURANG LAGI, SAYA CUMA PUNYA UANG TUJUH BELAS JUTA" dan dijawab **terdakwa MARWAZI NASUTION** "YA, SUDAH ENGGAK APA-APA BUK, NANTI UANGNYA KASI KAN AJA KEPALA DESA", lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI pergi dari tempat tersebut dan menuju rumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Natal yaitu saksi NIRMAN, dan setelah bertemu saksi TETI ARDINA RANGKUTI mengatakan kepada saksi NIRMAN "PAK SAYA DISURUH PAK ZULPAN MENJADI SEKDES DISINI, GIMANA PAK" dan dijawab saksi NIRMAN "IYA, GAK APA-APA BUK, KARENA DISINI PEJABAT SEKDESNYA BELUM ADA", lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan blanko Surat Pernyataan yang diberikan oleh saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH tersebut kepada saksi NIRMAN untuk ditandatangani, kemudian saksi NIRMAN membaca blanko Surat Pernyataan tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARDIMAN selaku Ketua BDP Bintuas juga membaca blanko Surat Pernyataan yang dibawa saksi TETI ARDINA RANGKUTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi NIRMAN, kemudian saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN membubuhkan tandatangannya pada blangko Surat diantaranya :

- a. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD Bintuas yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:
    - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
    - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
    - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
    - Pihak BPD, **LPM tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
  - b. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:
    - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
    - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
    - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
    - Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
  - c. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal, yang diketahui oleh saksi HELMI, SE selaku Camat Natal serta yang disaksikan oleh **terdakwa MARWAZI NASUTION**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- Selanjutnya Surat Pernyataan yang telah ditandatangani saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut, lalu dibawa saksi NIRMAN ke Kantor Camat Natal untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi HELMI, SE selaku Camat Natal. Setelah surat pernyataan tersebut masuk ke ruangan Camat Natal, lalu saksi HELMI, SE berkata kepada saksi NIRMAN "KENAPA SURAT PERNYATAAN INI BAPAK TEKEN" dan dijawab saksi NIRMAN "TAPI INI BERDASARKAN SK BUPATI PENGANGKATAN TETTI ARDINA MENJADI SEKDES PAK", dan kemudian saat itu saksi HELMI, SE juga menandatangani Surat Pernyataan tersebut selaku Camat Natal yang mengetahui. Kemudian uang yang telah diberikan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI kepada saksi NIRMAN dibagi-bagikan antara lain ; saksi NIRMAN (selaku Kepala Desa) sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), saksi ARDIMAN (selaku Ketua BPD) sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), saksi HELMI, SE (selaku Camat Natal) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), **terdakwa MARWAZI NASUTION** (selaku Ketua LPM) sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian keesokan harinya surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN serta mengetahui saksi HELMI, SE selaku Camat Natal diambil saksi TETTI ARDINA RANGKUTI di rumah saksi NIRMAN, lalu saksi TETTI ARDINA RANGKUTI bawa dan serahkan kepada saksi H. ZULFAN HASIBUAN, SH.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 pukul 08.00 Wib ketika saksi H.ONGKU SIREGAR, S.Pd selaku Staf pemeriksa di Inspektorat Pemerintah Kab. Madina melakukan verifikasi terhadap saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Bintuas di Kantor Camat Natal di Kantor Camat Natal, namun saat itu saksi TETTI ARDINA RANGKUTI tidak hadir dalam pelaksanaan verifikasi tersebut begitu juga dengan Kepala Desa Bintuas, BPD, **LPM** dan Tokoh Masyarakat Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tidak ada yang hadir.
- Kemudian saksi MUHAMMAD HANAFI datang ke Kantor Inspektorat Pemerintah Kab. Madina di Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina dengan membawa berkas-berkas saksi TETTI ARDINA RANGKUTI untuk dilakukan verifikasi berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua/Anggota BPD Desa Bintuas dan mengetahui saksi HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI :
    - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
    - Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
    - Memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan baik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak BPD, **LPM tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil /Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal
- b. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani terdakwa NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui saksi HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI :
  - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
  - Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
  - Memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan baik.
  - Pihak Kepala Desa, **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Sirambas dan disetujui saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui saksi HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan :
  - Telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 s/d sekarang dan telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Bintuas Kec. Natal, apabila diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
    - a. Tidak keberatan dan /tidak menggugat apabila dikemudian hari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mencabut/membatalkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Sekretaris Desa disebabkan adanya pihak-pihak yang menggugat atas keluarnya surat pengangkatan dan/atau pengangkatan sebagai PNS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
    - b. Bersedia mengembalikan kerugian Negara/Daerah atas hal-hal yang ditimbulkan sebagai akibat pemberhentian sebagai PNS dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku apabila pernyataan ini tidak mengandung kebenaran dan melawan hukum.

- d. 1 (satu) lembar fotocopy STTB TETTI ARDINA RANGKUTI tanggal 02 Juni 1987
  - e. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh SETDAKAB Madina atas nama Drs. HASIM NASUTION.
- Kemudian sekitar bulan Maret 2011 saksi TETI ARDINA RANGKUTI disuruh saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk menemui Camat Natal atas nama SAWEDI, SH dirumahnya yang terletak di Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan untuk menerima Surat Pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan sesampainya saksi TETI ARDINA RANGKUTI di rumah SARWEDI, SH, lalu SAWEDI,SH memberikan/menyerahkan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/121/2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETI ARDINA RANGKUTI sebagai PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan NIP. 19681011 200906 2 001 tanggal 24 Januari 2011.
  - Bahwa persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007.
  - Kemudian saksi TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat yang ditandatangani oleh saksi HELMI,SE, saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut diatas dalam pengajuan Permohonan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETTI ARDINA.
  - Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal dan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD / Badan Permusyawaratan Desa Bintuas Kec. Natal yang diketahui oleh saksi HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas tidak sesuai/bertentangan dengan Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor : 141/11/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal yang intinya menerangkan bahwa yang menjabat sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal tahun 2006 adalah AINUDDIN NASUTION yang digantikan oleh saksi RASDAN dan sebelumnya saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.Madina.

- Akibat perbuatan **terdakwa MARWAZI NASUTION** tersebut menyebabkan masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina merasa dirugikan karena masyarakat tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekdes Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Konco:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan terdakwa bertandatangan sebagai saksi (Ketua LPM) diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi adalah penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan perwakilan warga Desa Bintuas yang membuat laporan pengaduan ke Polres Mandailing Natal tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS dari Sekdes Bintuas, karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Bintuas menjadi PNS, Helmi,SE, dan terdakwa menandatangani dalam surat pernyataan NIRMAN tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa saksi serta warga dari Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, lalu mempertanyakan pengangkatan saksi TETI ARDINA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes di Desa Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI sebelumnya sama sekali tidak pernah bekerja atau menjabat Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan bukan penduduk dari Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal ataupun bertempat tinggal di Desa Bintuas;

- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMIN, lalu pada tahun 2005 s/d 2006 Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, kemudian pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa tidak ada yang menjabat Sekdes dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan dan pada tahun 2009 s/d sekarang Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, dan yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman;
- Bahwa setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas ia tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa isi surat pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang dibuat dan digunakan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Helmi,Se selaku Camat Natal dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas tersebut adalah palsu/tidak benar isinya, diantaranya yaitu:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas merasa sangat keberatan terhadap pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, karena tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas, serta hingga saat ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa Bintuas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang ikut menandatangani dalam surat pernyataan NIRMAN yang isinya palsu tersebut, maka saksi serta warga Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal telah dirugikan karena warga Desa Bintuas tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

## 2. Saksi Ainuddin Nasution:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dengan ikut bertanda tangan sebagai saksi (Ketua LPM) diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi adalah penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang akan menerangkan permasalahan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saksi mengetahui saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, Helmi,SE (Camat Natal) dan terdakwa menandatangani dalam surat pernyataan NIRMAN tanggal 10 Pebruari 2010, dimana salah satu persyaratannya yang diangkat dengan sah sebagai Sekretaris Desa sampai tanggal 15 Oktober 2004 yaitu Sekretaris Desa masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tersebut;
- Bahwa saksi serta warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI telah diangkat menjadi PNS dari Sekdes Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, lalu mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas;
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sebelumnya sama sekali tidak pernah bekerja atau menjabat Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, bukan penduduk dari Desa Bintuas, serta sama sekali tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut;
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 saksi sebagai Sekretaris Desa Bintuas, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMİN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman dan yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.

- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas tersebut dan setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat jadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
  - Bahwa menurut Kantor Inspektorat Kab. Mandailing Natal saksi TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS yang berasal dari Sekretaris Desa Bintuas dalam mengajukan pengangkatan PNS selaku Sekretaris Desa tersebut;
  - Bahwa isi surat pernyataan NIRMAN yang dibuat/digunakan TETI ARDINA RANGKUTI dan diketahui Camat Natal dan terdakwa sebagai Ketua LPM dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas tersebut adalah palsu/tidak benar isinya antarlain yaitu :
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
  - Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa sangat keberatan dengan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas, kemudian sampai saat ini TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa Bintuas;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang ikut menandatangani sebagai saksi dalam surat pernyataan NIRMAN yang isinya palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan karena tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
3. Saksi Jufri:
- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 dan terdakwa sebagai saksi (Ketua LPM);

- Bahwa saksi merupakan penduduk yang lama menetap di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa sebagai ketua LPM ikut menandatangani dalam surat pernyataan NIRMAN tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana saksi serta warga dari Desa Bintuas mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMİN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas tersebut, dan diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas juga tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah palsu/tidak benar isinya diantaranya yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi dan warga masyarakat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas;
  - Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa ikut menandatangani dalam surat pernyataan yang isinya palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
4. Saksi Idhar:
- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas yang diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa sebagai saksi (Ketua LPM) tertanggal 10 Februari 2010 ;
  - Bahwa saksi merupakan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
  - Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menandatangani dalam surat pernyataan NIRMAN tanggal 10 Pebruari 2010;
  - Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, dimana saksi serta warga dari Desa Bintuas mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,

- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMIN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi

Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.

- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas tersebut, lalu setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah palsu/tidak benar isinya yaitu:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi dan warga masyarakat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa ikut menandatangani dalam surat pernyataan yang isinya palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

## 5. Saksi Kasmir:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas yang diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa sebagai ketua LPM tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi merupakan warga Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat sebagai ketua LPM yang ikut menandatangani dalam surat pernyataan NIRMAN tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana saksi serta warga dari Desa Bintuas mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMİN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas tersebut, lalu setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
  - Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah palsu/tidak benar isinya diantaranya yaitu:
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
  - Bahwa saksi dan warga masyarakat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas;
  - Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa ikut menandatangani dalam surat pernyataan yang isinya palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
6. Saksi Rasdan:
- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas yang diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa sebagai ketua LPM tertanggal 10 Februari 2010 ;
  - Bahwa saksi merupakan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;

- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat ketua LPM yang ikut menandatangani dalam surat pernyataan NIRMAN tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana saksi serta warga dari Desa Bintuas mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMİN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas tersebut, lalu setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah palsu/tidak benar isinya diantaranya yaitu:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi dan warga masyarakat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas;
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa ikut menandatangani dalam surat pernyataan yang isinya palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

## 7. Saksi Tasmir Lubis:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa selaku ketua LPM tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi merupakan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat sebagai ketua LPM ikut menandatangani dalam surat pernyataan NIRMAN tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana saksi serta warga dari Desa Bintuas mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMİN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas tersebut, lalu setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah palsu/tidak benar isinya diantaranya yaitu:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi dan warga masyarakat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas;
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa ikut menandatangani dalam surat pernyataan yang isinya palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Saksi Azmur:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal dan terdakwa sebagai ketua LPM tanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi merupakan penduduk yang lama menetap di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat sebagai ketua LPM yang ikut menandatangani dalam surat pernyataan NIRMAN tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana saksi serta warga dari Desa Bintuas mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMIN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas tersebut, lalu setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah palsu/tidak benar isinya diantaranya yaitu:
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
  - Bahwa saksi dan warga masyarakat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas;
  - Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa ikut menandatangani dalam surat pernyataan yang isinya palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
9. Saksi H. Ongku Siregar S.Pd:
- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa sebagai ketua LPM tertanggal 10 Februari 2010 ;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Pemeriksa di Inspektorat Kab. Mandailing Natal, akan menerangkan tentang permasalahan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal (Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS);
  - Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat sebagai ketua LPM yang ikut menandatangani dalam surat pernyataan NIRMAN tanggal 10 Pebruari 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004, yang menjabat Sekretaris Desa (Sekdes) Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dari tahun 2004 adalah saksi TETI ARDINA RANGKUTI, dengan dasar pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Mandailing Natal menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2006 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007;
- Bahwa prosedur pengangkatan Sekdes di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah membuat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal dengan melampirkan :
  - a. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dan ditanda tangani sendiri memakai huruf kapital/balok tinta hitam serta telah ditempel asli photo ukuran 3 x 4 cm.
  - b. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Sekretaris Desa yang disahkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat.
  - c. Foto copy ijazah/STTB yang dimiliki (paling tinggi ijazah/SLTP/SLTA) yang disahkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
  - d. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak S(lima) lembar menghadap depan dan dibelakangnya ditulis nama lengkap dan tanggal lahir yang bersangkutan.
  - e. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
    - Sejak diangkat sebagai Sekretaris Desa sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/ Polri.
- g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
- h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, perkuorsor dan zat adiktif lainnya dari unit layanan kesehatan pemerintah.
- i. Surat pernyataan :
  - Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
  - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta.
  - Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.
  - Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
  - Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- Bahwa Sekdes dari Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina ada yang membuat permohonan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu saksi TETI ARDINA RANGKUTI, tapi saksi tidak tahu dimana saat ini disimpan arsip persyaratan yang telah dilengkapi, karena Inspektorat Pemerintah Kab. Madina hanya melakukan verifikasi terhadap Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saat verifikasi terhadap TETI ARDINA RANGKUTI di Kantor Camat Natal pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010, Jam 08.00 Wib s/d 14.30 Wib, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/35/SPT/2010 tanggal 05 Pebruari 2010, saksi TETI ARDINA RANGKUTI, Kepala Desa Bintuas, BPD, LPM dan Tokoh masyarakat Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tidak ada yang hadir, dimana saksi bersama AMNESTI dan MUHAMMAD RULI yang melakukan verifikasi saat itu;
- Bahwa pada tahun 2010 datang M.Hanafi (Staf Tata Pemerintahan Kab. Madina) ke Kantor Inspektorat Kab. Madina membawa Surat Pernyataan NIRMAMAN (selaku Kepala Desa Bintuas) yang ditandatangani terdakwa sebagai ketua LPM, Surat Pernyataan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIMAN (selaku Ketua BPD Desa Bintuas) dan Surat Pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI (selaku Sekretaris Desa Bintuas);

- Bahwa bukti surat berupa surat-surat pernyataan diantaranya yaitu:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas);

## 10. Saksi Muhammad Yusuf Lubis, S.Si:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa sebagai ketua LPM tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasubid Mutasi Struktural pada BKD Kab. Madina, sebagai saksi akan menerangkan permasalahan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa saat itu sebagai ketua LPM menandatangani dalam surat pernyataan NIRMAN tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa dasar Sekretaris Desa di angkat menjadi PNS berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Kab. Madina kepada Bupati Madina dengan Nomor 700/1782/Insp/2010 tanggal 16 Nopember 2010, Hal Penyampaian nama-nama Sekdes yang memenuhi syarat untuk diproses Peng SK-an menjadi PNS dan pengembalian Sekdes yang diproses di Desa lain untuk di kembalikan ke Desa asalnya dan Nota Dinas dari Inspektorat Kab. Madina kepada Bupati Nomor: 700/046/Insp/2011 tanggal 10 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 hal Penyampaian nama-nama Sekdes yang diusulkan telah dikeluarkan NIP-nya oleh BKN dan untuk Peng SK-an;

- Bahwa Sekretaris Desa Bintuas Bintuas Kec. Natal sudah diangkat menjadi PNS sesuai dengan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan NIP: 19681011200906 2 001 tanggal 24 Januari 2011 atas nama TETTI ARDINA.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi TETI ARDINA RANGKUTI pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, dan yang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS adalah Pj. BUPATI MANDAILING NATAL atas nama ASPAN SOFIAN;
- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, bahwa TETI ARDINA RANGKUTI saat ini bekerja di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

## 11. Saksi Muhammad Hanafi:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa sebagai ketua LPM tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Tata Pemerintahan Kab. Madina, sebagai saksi akan menerangkan permasalahan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, HELMI,SE saat itu sebagai Camat Natal yang ikut mengetahui dan menandatangani dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjabat Sekdes dan telah diangkat menjadi PNS di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina adalah saksi TETI ARDINA RANGKUTI sesuai dengan surat pemberitahuan dari kantor Camat Natal Kab. Madina bahwa pejabat Sekdes yang diangkat menjadi PNS adalah Teti Ardina Rangkuti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS dalam jabatan sebagai Sekdes, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Kantor Camat Natal Kab. Madina pada tahun 2011;
  - Bahwa persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata cara Pengangkatan Seketaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007;
  - Bahwa saksi ada mengantarkan kepada saksi H.Ongku Siregar S.Pd di Kantor Inspektorat Kab. Madina yaitu:
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas), 1 (satu) lembar foto copy STTB TETTI ARDINA, tanggal 02 Juni 1987, 1 (satu) lembar foto copy Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh SETDAKAB Madina atas nama Drs. HASIM NASUTION.
  - Bahwa saksi mengantar surat-surat tersebut atas perintah Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Kab. Madina atas nama saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH, dengan alasan bahwa berkas pengusulan pengangkatan TETI ARDINA menjadi PNS tidak ada lagi pada TETI ARDINA dan-berkas yang saksi antar tersebut untuk penyesuaian berkas yang telah ada di Kantor Inspektorat Kab. Madina;
12. Saksi Drs. Lismulyadi Nasution:
- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Bintuas diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa sebagai ketua LPM tertanggal 10 Februari 2010 ;

- Bahwa sebagai saksi berkaitan dengan permasalahan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa saat itu sebagai ketua LPM ikut menandatangani dalam surat-surat pernyataan NIRMAN sebagai saksi tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor: 14/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 berikut lampirannya tersebut, karena pada surat Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor : 14/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 berikut lampirannya saksi membubuhkan tandatangan saksi sebagai pejabat Camat Natal pada saat itu;
- Bahwa seluruh isi yang tertulis/yang menyatakan tentang TETI ARDINA RANGKUTI yang dibuat/digunakan dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas tersebut adalah palsu/tidak benar isinya, antarlain yaitu:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).

13. Saksi Drs. H. Hasim Nasution:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal dari tahun 2000 s/d 2005, kemudian saksi menjabat sebagai Wakil Bupati Mandailing Natal pada tahun 2005 s/d 2010;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh pihak Polres Mandailing Natal sebagai saksi, berkaitan dengan permasalahan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa saat itu sebagai ketua LPM yang ikut menandatangani dalam surat pernyataan NIRMAN sebagai saksi (Ketua LPM) tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa setelah saksi diminta keterangan oleh pihak Polres Mandailing Natal sebagai saksi, dan saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas, sehingga saksi mengetahui bahwa ada surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi/ menerangkan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 dengan masa kerja sebagai Sekretaris Desa Bintuas selama 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- Bahwa tandatangan diatas nama Drs. HASIM NASUTION dengan jabatan SETDAKAB. Mandailing Natal yang tertera didalam surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 tersebut adalah mirip dengan tandatangan saksi;
- Bahwa stempel yang tertera diatas mirip dengan tandatangan saksi tersebut yang didalam surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya tersebut adalah stempel milik SETDAKAB. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat tandatangan yang mirip tandatangan saksi dan membubuhkan stempel SETDAKAB. Mandailing Natal pada surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan lampirannya tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2004 ada pengangkatan Sekdes diseluruh Kabupaten Mandailing Natal termasuk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, dan yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Sekdes diseluruh Kabupaten Mandailing Natal saat itu adalah Pejabat Bupati Mandailing Natal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan DTO pada surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut terdapat nama pejabat Wakil Bupati Mandailing Natal atas nama Ir. MASRUDDIN DAUMUNTHE tersebut adalah singkatan dari Ditandatangani Oleh dan maksud DTO tersebut adalah pelimpahan wewenang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pejabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dari tahun 2004 sampai saat sekarang ini;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas terbitnya surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi/ menerangkan saksi TETI ARDINA RANGKUTI I menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 dengan masa kerja sebagai Sekretaris Desa Bintuas selama 5 (lima) tahun secara terus menerus tersebut adalah saksi H.Zulfan Hasibuan, SH selaku Kabag Tapem Kab. Mandailing Natal saat itu;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi ada atau tidak menandatangani surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi/ menerangkan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 dengan masa kerja sebagai Sekretaris Desa Bintuas selama 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Zulfan Hasibuan, SH dipersidangan bahwa *"sebenarnya pada tahun 2007 saksi Drs. H. Hasim Nasution yang menandatangani seluruh Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya untuk atas nama-nama Sekdes lainnya di Kab. Mandailing Natal termasuk atas nama saksi TETI ARDINA RANGKUTI, seluruhnya berjumlah ratusan Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004, dimana saat saksi Drs. H. Hasim Nasution menandatangani seluruh Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut saksi Drs. H. Hasim Nasution menjabat Wakil Bupati Mandailing Natal bukan sebagai Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal"*. Menurut saksi keterangan saksi H.Zulfan Hasibuan, SH tersebut, saksi menyatakan lupa/tidak ingat lagi apakah saksi ada atau tidak ada menandatangani seluruh surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya seperti keterangan saksi H.Zulfan Hasibuan, SH dipersidangan tersebut;

#### 14. Saksi Drs. Azwar Indra Nasution, MM:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa sebagai ketua LPM tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Mandailing Natal hingga saksi mengetahui bahwa terdakwa dipersidangan berkaitan dengan permasalahan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa saat itu sebagai ketua LPM yang ikut menandatangani dalam surat pernyataan NIRMAN tanggal 10 Pebruari 2010.
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui bahwa ada surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi/ menerangkan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 dengan masa kerja sebagai Sekretaris Desa Bintuas selama 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- Bahwa dasar pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Mandailing Natal menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi pernah menandatangani fotocopi legalisir surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi/ menerangkan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 dengan masa kerja sebagai Sekretaris Desa Bintuas selama 5 (lima) tahun secara terus menerus tersebut (sekitar tahun 2007 atau tahun 2008 saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal), saat itu saksi melihat dan membacanya pada saat surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut masuk keruang kerja saksi untuk saksi sahkan fotocopinya sesuai dengan aslinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sahkan fotocopi surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 sesuai dengan aslinya tersebut, karena saat itu ada surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang asli juga,
- Bahwa saksi sahkan fotocopi sesuai dengan aslinya surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut masuk ke ruang kerja saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal, bukan hanya untuk atas nama TETTI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa namun ada berjumlah ratusan masing-masing untuk atas nama-nama Sekretaris Desa lainnya di Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa seluruh Surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut yang membuat/menerbitkannya adalah dari Kantor Bagian pemerintahan Desa yang sekarang ini diganti menjadi Tata pemerintahan saat itu dipimpin oleh saksi H.Zulfan Hasibuan, SH;
- Bahwa Nama Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION pada surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 adalah nama saksi dan tandatangan yang pada nama Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION tersebut juga tandatangan saksi;
- Bahwa yang membuat tandatangan pada nama saksi dalam surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan asli surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut, namun saat setelah saksi selesai mengesahkannya, saat itu dikembalikan ke Pemerintahan Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah pada tahun 2004 ada pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Sekdes diseluruh Kabupaten Mandailing Natal saat itu adalah Bupati Mandailing Natal;
- Bahwa Bupati Mandailing Natal ada memberikan pelimpahan wewenang kepada Kepala Desa untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes setelah tahun 2004, namun saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pejabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dari tahun 2004 sampai saat sekarang ini.
- Bahwa Persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil adalah Mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2006 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007;

- Bahwa Pemerintahan Kab. Mandailing Natal sebelumnya pernah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tersebut ke seluruh Kecamatan di wilayah Kab. Mandailing Natal;

15. Saksi H. Zulfan Hasibuan. SH:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa sebagai ketua LPM tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa setelah saksi dimintai keterangan oleh penyidik Polres Mandailing Natal sebagai saksi, kemudian mengetahui bahwa terdakwa dipersidangan berkaitan dengan permasalahan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa saat itu sebagai ketua LPM yang ikut menandatangani dalam surat pernyataan NIRMAN tanggal 10 Pebruari 2010. Dimana Jabatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI tersebut sebagai PNS adalah Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pastinya saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS dan menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, namun pada tahun 2007 saat saksi menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan Kab. Madina dan saksi melihat berkas pengusulan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina berada diruang kerja saksi bersama berkas-berkas pengusulan pengangkatan PNS yang lain;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan Kab. Madina sejak tahun 2007 s/d tahun 2009 setelah ada pemekaran saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Mandailing Natal mulai tahun 2009 s/d Juni 2010;
- Bahwa Berkas-berkas yang dimiliki oleh TETTI ARDINA RANGKUTI dalam pengusulan pengangkatannya menjadi PNS dan menjabat sebagai Sekdes saat itu, al :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dan ditanda tangani sendiri memakai huruf kapital/balok tinta hitam serta telah ditempel asli photo ukuran 3 x 4 cm.
- b. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Sekretaris Desa yang disahkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat.
- c. Foto copy Uazah/STTB yang dimiliki (paling tinggi ijazah/SLTP/SLTA) yang disahkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- d. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak S(lima) lembar menghadap depan dan dibelakangnya ditulis nama lengkap dan tanggal lahir yang bersangkutan.
- e. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
  - Sejak diangkat sebagai Sekretaris Desa sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa.
  - Selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Polri.
- g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari doKer.
- h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, percursor dan zat adiktif lainnya dari unit layanan kesehatan pemerintah.
- i. Surat pernyataan :
  - Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
  - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta.
  - Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.
  - Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- Bahwa saat pengusulan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, saksi tidak tahu pasti dimana domisili/ tempat tinggal TETI ARDINA RANGKUTI tersebut namun sepengetahuan saksi suaminya yang bernama HAMID bertempat tinggal/berdomisili di Kec. Panyabungan.
- Bahwa berkas-berkas pengusulan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan berkas pengusulan pengangkatan PNS yang lain masuk keruang kerja saksi saat itu karena perosedur pengusulan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes harus melalui Bagian Tata Pemerintahan dan kemudian dilanjutkan ke Kantor Gubernur melalui BKD Propinsi kemudian diteruskan ke Biro Kepegawaian Depdagri melalui Ditjen PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan setelah itu dikembalikan ke Daerah pengiriman masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dan menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, TETI ARDINA RANGKUTI menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi Drs. H. Hasim Nasution yang menandatangani seluruh Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya untuk atas nama-nama Sekdes lainnya di Kab. Mandailing Natal termasuk atas nama saksi TETI ARDINA RANGKUTI, seluruhnya berjumlah ratusan Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004, dimana saat saksi Drs. H. Hasim Nasution menandatangani seluruh Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut saksi Drs. H. Hasim Nasution menjabat Wakil Bupati Mandailing Natal bukan sebagai Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat berupa surat-surat pernyataan diantaranya yaitu:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMALAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMALAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi yang berikan seluruh surat-surat pernyataan kepada Tetti Ardina Rangkuti dengan tujuan agar Teti Ardina Rangkuti meminta tandatangan kepada Fungsionaris Desa Bintuas (Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, LPM MARWAZI NASUTION), yang mana surat pernyataan tersebut merupakan salah satu perlengkapan berkas untuk pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekdes;

## 16. Saksi Dedi Saputra:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa sebagai ketua LPM tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa MARWAZI NASUTION menjabat sebagai ketua LPM di Desa Bintuas;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan saksi menjabat sebagai Anggota BPD di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, namun saksi mulai menjabat sebagai Anggota BPD di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada saat saksi RASDAN menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina hingga saat sekarang ini;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Anggota BPD di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, saat itu tidak ada yang menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, namun sepengetahuan saksi saat yang menjabat Kepala Desa di Desa Bintuas TASMIN LUBIS, yang menjabat sebagai Sekdes adalah AINUDDIN NASUTION.
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan membaca Surat-surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2010 yang digunakan TETTI ARDINA RANGKUTI untuk melengkapi persyaratan menjadi PNS sebagi Sekdes di Bintuas tersebut.
- Bahwa nama DEDY S. dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2010 tersebut merupakan nama saksi DEDY SYAHPUTRA, namun tandatangan nama tersebut bukan merupakan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani atas nama DEDY S didalam Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2010 karena selama saksi menjabat sebagai Anggota BPD di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, tidak ada orang yang meminta kepada saksi untuk menandatangani surat dalam kapasitas saksi sebagai Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD dan saksi tidak pernah menyuruh orang untuk membubuhkan tandatangan pada nama saksi dalam Surat Pernyataan tanggal 10 pebruari 2010.

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan orang yang membuat tandatangan pada nama saksi dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 tersebut untuk itu saksi merasa keberatan atas tandatangan yang ada pada nama saksi dalam Surat Pemyataan tanggal 10 Februari 2012 tersebut, karena orang yang memberikan tandatangan tersebut tidak ada terlebih dahulu memberitahukannya kepada saksi ataupun meminta ijin kepada saksi untuk membubuhkan tandatangan pada nama saksi dalam surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2012 tersebut.

## 17. Saksi Ardiman:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas diketahui terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal dan disaksikan terdakwa sebagai ketyua LPM tertanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua BPD tahun 2009 s/d saat sekarang ini, dan saksi kenal dengan saksi TETI ARDINA RANGKUTI pada tahun 2010 di rumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina (saksi NIRMAN) yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh NIRMAN melalui handphone, saat itu NIRMAN mengatakan ada tamu dan saksi disuruh untuk datang ke rumah, setiba di rumah NIRMAN saksi melihat TETI ARDINA RANGKUTI bersama suaminya, yang selanjutnya TETI ARDINA RANGKUTI mengutarakan maksud dan tujuannya untuk menandatangani Surat Pernyataan, setelah saksi baca Surat Pernyataan tersebut lalu saksi bertanya "sejak kapan ibu sekdes di Bintuas", jawab TETI ARDINA RANGKUTI "sejak tahun 2004", lalu saksi berkata "setahu saya bu, baru ini saya kenal sama ibu, mana mungkin ibu sekdes di Bintuas ini sedangkan kita baru ini kenal seharusnya sekdes itu di Bintuas ini tinggalnya ", lalu TETI ARDINA RANGKUTI berkata "ini buktinya sambil menunjukkan dan memperlihatkan surat pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai sekdes di Bintuas yang ditanda tangani Sekda Kab. Madina (Drs. HASYIM NASUTION), lalu saksi berkata " kalau begitu bu, saya minta pendapat dulu sama atasan saya di Kantor Camat ", selanjutnya saksi bersama-sama dengan NIRMAN ke Kantor Camat Natal dan bertemu terdakwa HELMI, SE (Camat Natal);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2000 s/d 2005 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMIN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman.
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah tinggal di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan bukan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan sebelumnya tidak pernah menjabat Sekdes Di Desa Bintuas;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 sedangkan TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas Kec. Natal Kab, Madina, karena sewaktu saksi dan NIRMAN bertemu dengan Camat Natal (HELMI, SE) untuk konfirmasi masalah Surat Pernyataan tersebut HELMI, SE mengatakan bahwa itu sudah merupakan keputusan pimpinan jadi kita jangan sampai dianggap melawan pimpinan;
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 tersebut dibawa oleh TETI ARDINA RANGKUTI ke Desa Bintuas untuk saksi tandatangani selaku Ketua BPD Bintuas yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa terdakwa TETI ARDINA RANGKUTI :
  - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
  - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
  - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik.
  - Pihak BPD, **LPM tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang saksi tandatangani tersebut digunakan TETI ARDINA RANGKUTI untuk keperluan memenuhi persyaratan untuk diangkat PNS sebagai Sekdes di Desa Bintuas;
- Bahwa isi yang tertulis dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang saksi tandatangani tersebut adalah palsu/tidak benar isinya antarlain yaitu:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa setelah saksi menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010, ETI ARDINA RANGKUTI ada memberikan uang ucapan terima kasih kepada NIRMAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan NIRMAN ada membagikan uang ucapan terima kasih tersebut kepada saksi;

## 18. Saksi Nirman:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa sebagai ketua LPM tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Bintuas tahun 2009 s/d saat sekarang ini, saksi kenal dengan saksi TETI ARDINA RANGKUTI pada tahun 2010 di rumah saksi selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa yang menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina saat ini adalah TETI ARDINA RANGKUTI, tapi saksi tidak tahu dengan pasti sejak kapan TETI ARDINA RANGKUTI menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, namun sesuai dengan foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004, sejak pada tahun 2004.
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMİN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi dan saksi Ardiman menjabat selaku Ketua BPD tahun 2009 s/d saat sekarang ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah tinggal di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan bukan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina serta sebelumnya tidak pernah menjabat Sekdes Di Desa Bintuas.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti kapan TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dan menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, namun pertama kalinya saksi melihatnya berpakaian dinas lengkap di kantor Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina (pada pakaiannya terdapat lambang korpri, emlem/symbol Pemkab. Madina) pada pertengahan tahun 2010.
- Bahwa saksi ada menandatangani 2 (dua) buah surat pernyataan yaitu :
  1. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa terdakwa TETI ARDINA RANGKUTI :
    - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
    - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
    - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik.
    - Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
    - Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal;
  2. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika terdakwa TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini;
    - Bahwa 2 (dua) buah surat pernyataan yang saksi tandatangani tersebut digunakan TETI ARDINA RANGKUTI untuk keperluan memenuhi persyaratan untuk diangkat PNS sebagai Sekdes di Desa Bintuas.
- Bahwa isi yang tertulis didalam 2 (dua) buah Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang saksi tandatangani tersebut adalah palsu/tidak benar isinya antarlain:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa setelah saksi menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010, TETI ARDINA RANGKUTI ada memberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu membagikan uang tersebut kepada ARDIMAN, terdakwa HELMI,SE dan MARWAZI NASUTION;

## 19. Saksi HELMI,SE:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas diketahui terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Natal Kab. Madina sejak tahun 2007 s/d 2011, dimana saat itu ada pengangkatan Sekdes an.TETI ARDINA RANGKUTI sebagai PNS di Desa Bintuas, yang menggunakan Surat-surat Pernyataan tertanggal 10 Februari 2010 yang isi dari surat pernyataan tersebut tidak benar/palsu;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti kapan saksi kenal TETI ARDINA RANGKUTI namun sekitar bulan Pebruari 2010 saat pejabat Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setdakab Madina atas nama H. ZULFAN HASIBUAN, SH, menghubungi saksi pada pagi hari via Hp dan berkata " PAK CAMAT NANTI ADA YANG MENJUMPAI BAPAK, NAMANYA TETI ARDINA RANGKUTI, DIA INI PEJABAT SEKDES DI BINTUAS, INI PERINTAH DARI OMPUNG KOLOL " lalu besok paginya datang TETI ARDINA RANGKUTI menjumpai saksi dan sambil memberikan surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai pejabat Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN via HP menyuruhnya datang ke kantor saksi (kantor Camat), sesampainya NIRMAN di kantor, saksi memperkenalkan TETI ARDINA RANGKUTI kepada NIRMAN dengan berkata "PAK KADES, INI TETI ARDINA RANGKUTI PEJABAT SEKDES DI DESA BINTUAS "sambil memberikan SK pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tersebut, setelah NIRMAN membaca SK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI tersebut NIRMAN berkata kepada saksi " INI KEK MANA INI PAK " saksi jawab "COBA AJA TANYA SAMA IBU INI " selanjutnya saksi menyuruh NIRMAN untuk membawa TETI ARDINA RANGKUTI ke Desa Bintuas.;

- Bahwa saat saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH menghubungi saksi pada bulan Februari 2010 dan menjelaskan kepada saksi bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI tersebut adalah pejabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, saat itu tidak ada pejabat Sekdes yang lain yang masih aktif di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa adapun saksi menandatangani surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010, 1 (satu) lembar surat Pernyataan ARDIMAN tanggal 10 Pebruari 2010 dan 2 (dua) lembar surat Pernyataan NIRMAN tanggal 10 Pebruari 2010 tersebut dimana saksi telah menjelaskan bahwa selama saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Natal Kab. Madina pada tahun 2007 sampai tahun 2011, meskipun saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekdes dan bukan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina melainkan penduduk dari Kec. Panyabungan, karena saat itu setelah surat-surat pernyataan tersebut masuk keruangan saksi dimana Kepala Desa an.NIRMAN telah bertandatangan terlebih dahulu, lalu saksi memanggil NIRMAN masuk keruangan saksi dan bertanya "KENAPA SURAT PERNYATAAN INI BAPAK TEKEN " jawab' NIRMAN "TAPI INI BERDASARKAN SK BUPATI PENGANGKATAN TETTI ARDINA MENJADI SEKDES PAK" lalu saat itu saksi ikut menandatangani surat-surat pernyataan tersebut;
- Bahwa adapun surat-surat pernyataan yang isinya palsu/tidak benar tersebut diantaranya yaitu ; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas);
- Bahwa Pemerintahan Kab. Mandailing Natal sebelumnya tidak pernah mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, sehingga saksi tidak memahami tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tersebut;
- Bahwa setelah saksi ikut mengetahui dengan menandatangani surat-surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 tersebut, dan saksi TETI ARDINA RANGKUTI ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi NIRMAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian membagikannya;

## 20. Saksi Teti Ardina Rangkuti:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa melakukan, turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa sebagai ketua LPM tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa sebagai saksi dipersidangan berkaitan dengan permasalahan pengangkatan saksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa saat itu sebagai Ketua LPM yang ikut menandatangani dalam surat pernyataan an.NIRMAN tanggal 10 Pebruari 2010, dimana saksi telah menggunakan surat-surat pernyataan yang isinya palsu/tidak benar untuk keperluan persyaratan pengangkatan PNS tersebut, karena sebelumnya saksi tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dari sejak 2004.
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2008 saksi datang ke rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk bersilaturahmi, lalu saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH berkata kepada saksi "MAU JADI PNS" lalu saksi menjawab "IYA MAULAH PAK" kemudian saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH kembali berkata "KALAU BEGITU SIAPKAN PHOTO COPY IZAJAH SMA dan BIAYA LIMA BELAS JUTA RUPIAH", lalu saksi menyetujuinya;
- Bahwa masih dalam tahun 2008 saksi kembali datang kerumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk menyerahkan photo copy izajah SMA dan uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) guna keperluan pengurusan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa sekitar awal tahun 2010, saksi dihubungi saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH melalui Handphone dan menyuruh saksi untuk datang kerumah, setelah saksi berada di rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH, kemudian diberikan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal **Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa TETTI ARDINA menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada tahun 2004,**
- 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETTI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010 untuk ditandatangani oleh terdakwa TETI ARDINA RANGKUTI,
- 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD Bintuas,
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas.
- Bahwa saat itu saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH menjelaskan agar saksi mendatangi orang-orang yang namanya ada pada surat tersebut untuk menandatangani nama-nama yang ada pada setiap surat dan jika mereka meminta uang kasikan saja untuk memperlancar;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan membawa Blanko Surat Pernyataan yang diserahkan oleh saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH tersebut untuk ditandatangani serta membawa uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk memperlancar penandatanganan surat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kantor Camat Natal dan bertemu dengan terdakwa MARWAZI NASUTION lalu saksi menjelaskan bertujuan untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan, lalu terdakwa MARWAZI NASUTION mengatakan "UNTUK BIAYA INI HARUS ADA DUA PULUH LIMA JUTA BUK" lalu saksi jawab "BESAR KALI PAK, APA GAK BISA KURANG LAGI, SAYA CUMA PUNYA UANG TUJUH BELAS JUTA" dan dijawab terdakwa MARWAZI NASUTION "YA, SUDAH ENGGAK APA-APA BUK, NANTI UANGNYA KASI KAN AJA KEPALA DESA",
- Bahwa setelah itu saksi pergi dari tempat tersebut dan menuju rumah Kepala Desa (saksi NIRMAN), kemudian setelah bertemu saksi mengatakan pada saksi NIRMAN "PAK SAYA DISURUH PAK ZULFAN MENJADI SEKDES DISINI, GIMANA PAK" dan dijawab saksi NIRMAN "IYA, GAK APA-APA BUK, KARENA DISINI PEJABAT SEKDESNYA BELUM ADA",
- Bahwa saat itu juga saksi memberikan/menyerahkan blangko Surat Pernyataan yang diberikan oleh saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH tersebut kepada saksi NIRMAN, kemudian saksi NIRMAN membaca blanko Surat Pernyataan tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARDIMAN selaku Ketua BDP Bintuas juga membaca blanko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan yang dibawa saksi tersebut, lalu saksi memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi NIRMAN, kemudian saksi NIRMAN, ARDIMAN dan terdakwa membubuhkan tandatangannya pada blangko Surat diantaranya :

- a) Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama saksi NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama saksi HELMI, SE, yang pada pokoknya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 s/d sekarang dan telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Bintuas Kec. Natal, apabila diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI, Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, Alamat Desa Bintuas :

- .1 Tidak keberatan dan /tidak menggugat apabila dikemudian hari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mencabut/membatalkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Sekretaris Desa disebabkan adanya pihak-pihak yang menggugat atas keluarnya surat pengangkatan dan/atau pengangkatan sebagai PNS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- .2 Bersedia mengembalikan kerugian Negara/Daerah atas hal-hal yang ditimbulkan sebagai akibat pemberhentian sebagai PNS dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini tidak mengandung kebenaran dan melawan hukum.

- a. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD Bintuas yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI :
  - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
  - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
  - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- b. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI :
  - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
  - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
  - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
  - Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- d. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang disaksikan oleh saksi MARWAZI NASUTION selaku Ketua LPM Desa Bintuas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- Bahwa keesokan harinya surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN serta mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal saksi ambil di rumah saksi NIRMAN, lalu saksi bawa dan serahkan kepada saksi H. ZULFAN HASIBUAN, SH.
- Bahwa saksi memang bukan penduduk dari Desa Bintuas, serta saksi tidak pernah tinggal di Desa Bintuas dan setelah diangkat menjadi PNS selaku sekdes di desa Bintuas saksi tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekdes di Desa Bintuas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa seluruh surat-surat pernyataan tertanggal 10 Pebruari 2010 tersebut isinya adalah palsu/tidak benar tersebut, diantaranya yaitu:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi ada memberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi NIRMAN (Kepala Desa Bintuas) setelah seluruh surat-surat pernyataan tanggal 10 Februari 2010 tersebut ditandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa sebagai ketua LPM tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa terdakwa menjabat selaku Ketua LPM Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, dan yang menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina saat ini adalah TETI ARDINA RANGKUTI;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan TETI ARDINA RANGKUTI di Kantor Camat Natal, dan saat itu TETI ARDINA RANGKUTI menjelaskan kedatangannya untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan;
- Bahwa kemudian terdakwa dipanggil HELMI,SE (Camat Natal) dan saat menjelaskan kepada terdakwa bahwa saat ini tidak ada yang menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas, dan sekarang ini ada yang mencalonkan diri sebagai Sekdes disini atas nama TETI ARDINA RANGKUTI kemudian saat itu HELMI, SE memberikan selemba surat untuk saksi tandatangani;
- Bahwa saat itu terdakwa menandatangani surat tersebut karena saat itu HELMI, SE menjelaskan surat tersebut untuk kepentingan pengisian jabatan Sekdes yang kosong di Desa Bintuas, tapi terdakwa tidak tahu surat apa yang terdakwa tandatangani dan sebelum saksi menandatangani terdakwa tidak membacanya;
- Bahwa selaku Ketua LPM Desa Bintuas tersebut terdakwa ada menandatangani sebagai saksi An MARWAZI NASUTION didalam Surat Pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas yang diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010, yang pada pokoknya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TETI ARDINA, Pendidikan SMA, Jabatan Sekretaris Desa, Alamat Desa Bintuas : Bahwa Pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/ Jabatan Sekretaris Desa Kecamatan Natal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan sepengetahuan terdakwa yang menjabat Sekdes pada tahun 2004 adalah AINUDDIN NASUTION;
- Bahwa surat-surat pernyataan yang isinya palsu/tidak benar tersebut diantaranya yaitu:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal (HELMY, SE), tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh terdakwa Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan serta berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina terdakwa MARWAZI turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan an.saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal dan terdakwa sebagai ketua LPM tertanggal 10 Februari 2010;
2. Bahwa sekitar tahun 2008 saksi TETI ARDINA RANGKUTI (dituntut secara terpisah) datang ke rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH (dituntut secara terpisah) lalu saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH berkata kepada saksi TETI ARDINA RANGKUTI "MAU JADI PNS" lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjawab "IYA MAULAH PAK" kemudian saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH kembali berkata "KALAU BEGITU SIAPKAN PHOTO COPY IZAJAH SMA DAN BIAAYA LIMA BELAS JUTA RUPIAH", lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI menyetujuinya. Selanjutnya masih dalam tahun 2008 saksi TETI ARDINA RANGKUTI kembali mendatangi rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk menyerahkan photo copy izajah SMA dan uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) guna keperluan pengurusan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar awal tahun 2010, saksi TETI ARDINA RANGKUTI datang ke rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH yang selanjutnya memberikan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa TETI ARDINA menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada tahun 2004 dan menyerahkan 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010 untuk ditandatangani, 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi ARDIMAN (dituntut secara terpisah) selaku Ketua BPD Bintuas, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi NIRMAN (dituntut secara terpisah) selaku Kepala Desa Bintuas, dimana saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH menjelaskan agar saksi TETI ARDINA RANGKUTI mendatangi orang-orang yang namanya ada pada surat tersebut untuk menandatangani pada setiap surat dan jika mereka meminta uang kasikan saja untuk memperlancar;
4. Bahwa kemudian saksi TETI ARDINA RANGKUTI berangkat ke Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan membawa Blanko Surat Pernyataan yang diberikan saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk ditandatangani serta membawa uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk memperlancar penandatanganan surat tersebut. Dan setelah tiba di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina saksi TETI ARDINA RANGKUTI datang ke kantor Camat Natal dan bertemu dengan terdakwa MARWAZI NASUTION (dituntut secara terpisah) lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjelaskan maksudnya yaitu untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan, lalu terdakwa MARWAZI NASUTION mengatakan "UNTUK BIAYA INI HARUS ADA DUA PULUH LIMA JUTA BUK" lalu dijawab saksi TETI ARDINA RANGKUTI "BESAR KALI PAK, APA GAK BISA KURANG LAGI, SAYA CUMA PUNYA UANG TUJUH BELAS JUTA" dan dijawab saksi MARWAZI NASUTION "YA, SUDAH ENGGAK APA-APA BUK, NANTI UANGNYA KASI KAN AJA KEPALA DESA";
5. Bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI pergi dari tempat tersebut dan menuju rumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Natal yaitu saksi NIRMAN, dan setelah bertemu saksi TETI ARDINA RANGKUTI mengatakan kepada saksi NIRMAN "PAK SAYA DISURUH PAK ZULPAN MENJADI SEKDES DISINI, GIMANA PAK" dan dijawab saksi NIRMAN "IYA, GAK APA-APA BUK, KARENA DISINI PEJABAT SEKDESNYA BELUM ADA", lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan blanko Surat Pernyataan yang diberikan oleh saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH tersebut kepada saksi NIRMAN untuk ditandatangani, kemudian saksi NIRMAN membaca blanko Surat Pernyataan tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARDIMAN selaku Ketua BDP Bintuas juga membaca blanko Surat Pernyataan yang dibawa saksi TETI ARDINA RANGKUTI tersebut, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi NIRMAN, kemudian saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN membubuhkan tandatangannya pada blangko Surat diantaranya :

a. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD Bintuas yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
- Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
- Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal;

b. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
- Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
- Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.

c. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal

6. Bahwa selanjutnya Surat Pernyataan yang telah ditandatangani saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut, lalu dibawa saksi NIRMAN ke Kantor Camat Natal untuk ditandatangani oleh HELMI, SE selaku Camat Natal. Setelah surat pernyataan tersebut masuk ke ruangan Camat Natal, lalu HELMI, SE berkata kepada saksi NIRMAN "KENAPA SURAT PERNYATAAN INI BAPAK TEKEN" dan dijawab saksi NIRMAN "TAPI INI BERDASARKAN SK BUPATI PENGANGKATAN TETTI ARDINA MENJADI SEKDES PAK", dan kemudian saat itu HELMI,SE juga menandatangani Surat Pernyataan tersebut selaku Camat Natal yang mengetahui. Kemudian uang yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI kepada saksi NIRMAN dibagi-bagikan antara lain ; saksi NIRMAN (selaku Kepala Desa),saksi ARDIMAN (selaku Ketua BPD), HELMI, SE (selaku Camat Natal), terdakwa MARWAZI NASUTION (selaku Ketua LPM);

7. Bahwa keesokan harinya surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saksi NIRMAN disaksikan terdakwa sebagai ketua LPM serta mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal diambil saksi TETI ARDINA RANGKUTI di rumah saksi NIRMAN, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI menyerahkannya kepada saksi H. ZULFAN HASIBUAN, SH.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 pukul 08.00 Wib saksi H.ONGKU SIREGAR, S.Pd selaku Staf pemeriksa di Inspektorat Pemerintah Kab. Madina melakukan verifikasi terhadap saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Bintuas di Kantor Camat Natal di Kantor Camat Natal, namun saat itu saksi TETTI ARDINA RANGKUTI tidak hadir dalam pelaksanaan verifikasi tersebut begitu juga dengan Kepala Desa Bintuas, BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tidak ada yang hadir.
9. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD HANAFI datang ke Kantor Inspektorat Pemerintah Kab. Madina di Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina dengan membawa berkas-berkas saksi TETTI ARDINA RANGKUTI untuk dilakukan verifikasi berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua/Anggota BPD Desa Bintuas dan mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI :
    - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
    - Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
    - Memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan baik.
    - Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil /Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal;
  - b. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani terdakwa NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI:
    - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.

- Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
  - Memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan baik.
  - Pihak Kepala Desa, **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Sirambas dan disetujui saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan :
- Telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 s/d sekarang dan telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Bintuas Kec. Natal, apabila diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
    - a. Tidak keberatan dan /tidak menggugat apabila dikemudian hari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mencabut/membatalkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Sekretaris Desa disebabkan adanya pihak-pihak yang menggugat atas keluarnya surat pengangkatan dan/atau pengangkatan sebagai PNS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
    - b. Bersedia mengembalikan kerugian Negara/Daerah atas hal-hal yang ditimbulkan sebagai akibat pemberhentian sebagai PNS dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini tidak mengandung kebenaran dan melawan hukum.
  - d. 1 (satu) lembar fotocopy STTB TETTI ARDINA RANGKUTI tanggal 02 Juni 1987
  - e. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh SETDAKAB Madina atas nama Drs. HASIM NASUTION.
10. Bahwa sekitar bulan Maret 2011 saksi TETI ARDINA RANGKUTI menemui Camat Natal atas nama SAWEDI, SH dirumahnya yang terletak di Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan, lalu SAWEDI,SH memberikan/menyerahkan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.12/020/K/121/2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETI ARDINA RANGKUTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan NIP. 19681011 200906 2 001 tanggal 24 Januari 2011;

11. Bahwa persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris

desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007;

12. Kemudian saksi TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat yang ditandatangani oleh HELMI,SE, saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut diatas dalam pengajuan Permohonan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETTI ARDINA;

13. Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal dan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD / Badan Permusyawaratan Desa Bintuas Kec. Natal dan terdakwa sebagai ketua LPM yang diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas tidak sesuai/bertentangan dengan Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor: 141/11/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal yang intinya menerangkan bahwa yang menjabat sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal tahun 2006 adalah AINUDDIN NASUTION yang digantikan oleh saksi RASDAN dan sebelumnya saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.Madina;

14. Bahwa akibat perbuatan **terdakwa marwazi (Ketua LPM)** yang ikut bertandatangan dalam salah satu surat pernyataan an.NIRMAN (Kades Bintuas) yang digunakan oleh TETI ARDINA RANGKUTI seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dimana tidak sesuai dengan fakta tersebut menyebabkan masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina merasa dirugikan, karena masyarakat tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekdes Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
4. Yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dalam hal ini adalah terdakwa **MARWAZI NASUTION** dengan identitas selengkapnya dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan tunggal tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

#### Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat:

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membuat surat palsu" adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memalsu surat" adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dan telah menjadi fakta hukum dijelaskan bahwa berawal dari sekitar tahun 2008 TETI ARDINA RANGKUTI ditawarkan oleh H.ZULFAN HASIBUAN untuk menjadi PNS dan disetujui oleh TETI ARDINA RANGKUTI dengan syarat PHOTO COPY IZAJAH SMA dan BIAYA LIMA BELAS JUTA RUPIAH", lalu masih dalam tahun 2008 guna keperluan pengurusan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina. Kemudian di awal tahun 2010, H.ZULFAN HASIBUAN, SH memberikan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa TETI ARDINA menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada tahun 2004 dan menyerahkan 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010 untuk ditandatangani, 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi ARDIMAN (dituntut secara terpisah) selaku Ketua BPD Bintuas, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi NIRMAN (dituntut secara terpisah) selaku Kepala Desa Bintuas, dimana saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH menjelaskan agar saksi TETI ARDINA RANGKUTI mendatangi orang-orang yang namanya ada pada surat tersebut untuk menandatangani pada setiap surat dan memberikan uang jika diperlukan agar lancar;

Menimbang, bahwa kemudian TETI ARDINA RANGKUTI berangkat ke Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan membawa Blanko Surat Pernyataan yang diberikan saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk ditandatangani serta membawa uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk memperlancar penandatanganan surat tersebut. Dimana saat di kantor Camat Natal bertemu terdakwa MARWAZI NASUTION setelah TETI ARDINA RANGKUTI menjelaskan maksudnya yaitu untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan, disepakati biayanya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) lalu TETI ARDINA RANGKUTI pergi kerumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Natal an. NIRMAN, dan setelah bertemu langsung memberikan/menyerahkan blangko Surat-surat Pernyataan dari saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH pada saksi NIRMAN untuk ditandatangani dan TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi NIRMAN, kemudian saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN membubuhkan tandatangannya pada blangko Surat diantaranya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi **ARDIMAN** selaku (Ketua BPD Bintuas) yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:
  - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
  - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
  - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
  - Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal;
- .1 Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi **NIRMAN** selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:
  - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
  - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
  - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
  - Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- .2 Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal

Dimana selanjutnya Surat Pernyataan yang telah ditandatangani saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut, lalu dibawa saksi NIRMAN ke Kantor Camat Natal untuk ditandatangani oleh HELMI, SE selaku Camat Natal (yang mengetahui) lalu NIRMAN membagikan uang kepada saksi sendiri (selaku Kepala Desa), saksi ARDIMAN (selaku Ketua BPD), HELMI, SE, dan terdakwa MARWAZI NASUTION (selaku Ketua LPM) yang bertandatangan sebagai saksi dalam pernyataan NIRMAN selaku Kepala Desa kemudian surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN serta mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal diambil saksi TETI ARDINA RANGKUTI di rumah saksi NIRMAN, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI bawa dan serahkan kepada saksi H. ZULFAN HASIBUAN, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 pukul 08.00 Wib ketika saksi H.ONGKU SIREGAR, S.Pd selaku Staf pemeriksa di Inspektorat Pemerintah Kab. Madina melakukan verifikasi terhadap saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Bintuas di Kantor Camat Natal di Kantor Camat Natal, namun saat itu saksi TETTI ARDINA RANGKUTI tidak hadir dalam pelaksanaan verifikasi tersebut begitu juga dengan Kepala Desa Bintuas, BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tidak ada yang hadir, namun kemudian saksi MUHAMMAD HANAFI datang ke Kantor Inspektorat Pemerintah Kab. Madina di Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina dengan membawa berkas-berkas saksi TETTI ARDINA RANGKUTI yang telah ditandatangani oleh NIRMAN, ARDIMAN, HELMI,SE dan terdakwa MARWAZI untuk dilakukan verifikasi, dan sekitar bulan Maret 2011 saksi TETI ARDINA RANGKUTI menemui Camat Natal atas nama SAWEDI,SH dirumahnya di Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan untuk menerima Surat Pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi Pegawai Negeri Sipil, yaitu Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.12/020/K/121/2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETI ARDINA RANGKUTI sebagai PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan NIP. 19681011 200906 2 001 tanggal 24 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa membenarkan bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak termasuk pada mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2004 yaitu masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007, dimana surat keterangan yang dibuat oleh saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal dan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD / Badan Permusyawaratan Desa dan ditandatangani oleh terdakwa MARWAZI selaku Ketua LPM Desa Bintuas Kec. Natal yang diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas tidak sesuai/bertentangan dengan Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor: 141/11/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal, dan karena sebelumnya saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.Madina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimabangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa MARWAZI NASUTION

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua LPM) Desa Bintuas yang ikut membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dalam pernyataan NIRMAN yang akan digunakan oleh TETI ARDINA RANGKUTI yaitu:

- Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM yaitu terdakwa MARWAZI NASUTION **tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal

Adalah merupakan perbuatan "membuat surat palsu" yaitu membuat suatu surat pernyataan yang isinya **bukan semestinya (tidak benar)**, karena TETI ARDINA RANGKUTI sebelumnya tidak pernah diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang, dan tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yang telah menjadi fakta hukum di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua bahwa di awal tahun 2010, H.ZULFAN HASIBUAN, SH ada memberikan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: **141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004** yang menyatakan bahwa **TETI ARDINA menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada tahun 2004** kemudian menyerahkan:

- 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010 untuk ditandatangani,
- 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi ARDIMAN (dituntut secara terpisah) selaku Ketua BPD Bintuas,
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi NIRMAN (dituntut secara terpisah) selaku Kepala Desa Bintuas,

Dan singkatnya seluruh surat pernyataan tersebut dibawa oleh TETI ARDINA RANGKUTI ke kantor Camat Natal lalu bertemu terdakwa MARWAZI NASUTION dan disepakati biayanya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) lalu setelah pergi kerumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Natal an. NIRMAN, dan bertemu TETI ARDINA RANGKUTI langsung memberikan/menyerahkan blangko Surat-surat Pernyataan tersebut pada saksi NIRMAN untuk ditandatangani kemudian TETI ARDINA RANGKUTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dimana kemudian saksi NIRMAN, dan saksi ARDIMAN membubuhkan tandatangannya pada blangko Surat diantaranya :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua/Anggota BPD Desa Bintuas dan mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal;
- Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM yaitu **terdakwa MARWAZI NASUTION tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Sirambas dan disetujui saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal;

Dimana terdakwa MARWAZI NASUTION ikut membubuhkan tandatangan dalam surat pernyataan sebagai Ketua LPM Desa Bintuas dalam pernyataan Nirman, kemudian surat pernyataan tersebut yang merupakan salah satu dari surat pernyataan yang dibawa oleh saksi TETI ARDINA RANGKUTI kepada saksi H. ZULFAN HASIBUAN, SH., dan akhirnya dapat melengkapai seluruh surat yang dibutuhkan oleh TETI ARDINA RANGKUTI yang pada pokoknya menyatakan TETI ARDINA RANGKUTI seolah-olah adalah benar menjabat sebagai Sekdes Bintuas sebagaimana dibenarkan dalam surat pernyataan an.NIRMAN (Kades Bintuas), ARDIMAN (Ketua BPD Bintuas), dan terdakwa MARWAZI (Ketua LPM Bintuas) serta HELMI,SE sebagai Camat Natal yang mengetahui, sehingga telah menimbulkan hak bagi TETI ARDINA RANGKUTI meskipun sebenarnya ia bukanlah orang yang memiliki hak tersebut, karena kemudian surat-surat tersebut dapat diperuntukkan sebagai syarat dan kelengkapan pengangkatan Sekdes menjadi PNS sedangkan sebelumnya TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjadi Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang terlebih lagi melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus, maka dengan demikian unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke empat sangat erat kaitannya dengan unsur kedua dan ketiga sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan telah menjadi fakta hukum dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang membubuhkan tandatangan terhadap:

- Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM terdakwa MARWAZI NASUTION **tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal;

Tidaklah dilakukan sendirian oleh terdakwa MARWAZI NASUTION melainkan bersama-sama dengan NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas, dan saksi HELMI,SE sebagai Camat Natal yang mengetahui serta TETI ARDINA RANGKUTI sebagai orang yang menggunakan surat tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu sub unsur yaitu unsur "orang yang turut serta melakukan (medepleger) yaitu orang turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penahanan Rutan dan Penahanan Kota yang sah, maka masa penahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## ----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa **MARWAZI NASUTION**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan Pemalsuan Surat**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan Rutan dan Kota yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAL yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAL yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETTI ARDINA dengan Nomor Urut : -77- dan NIP. 19681011 200906 2 001;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :141/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bintuas AZMUR;
- 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :141/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bintuas AZMUR;

Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa HELMI,SE;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2012, oleh kami WENDRA RAIS,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD RIZAL,SH., Serta SUGENG HARSOYO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh DARWIN,SH., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ADITYA C.TARIGAN,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Mandailing Natal serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**AHMAD RIZAL, SH.**

**WENDRA RAIS, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG HARSOYO, SH.

Panitera

DARWIN, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)